



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pendaftaran yang dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, non diskriminatif dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Satuan pendidikan adalah seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
13. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
15. Rata-rata Nilai Rapor adalah rata-rata rapor nilai pengetahuan kelas 4 (empat) semester 7 (tujuh) sampai dengan kelas 6 (enam) semester 11 (sebelas).
16. Prestasi Akademik adalah prestasi dalam bidang akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
17. Prestasi Non Akademik adalah prestasi dalam bidang non akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
19. Domisili adalah tempat tinggal sah/tempat tinggal resmi seseorang.
20. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon Peserta Didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Daerah.

21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon Peserta Didik dalam PPDB pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur kebijakan pendidikan dalam penyelenggaraan PPDB agar dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyelenggaraan PPDB;
- b. Pengendalian, Pengaduan dan Pelaporan; dan
- c. Larangan dan Sanksi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PPDB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) PPDB diselenggarakan oleh Panitia tingkat Kabupaten yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta Panitia tingkat Satuan Pendidikan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) PPDB dilaksanakan dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:

- a. pengaturan wilayah zonasi;
- b. pengaturan jalur;
- c. pengumuman pendaftaran;
- d. pendaftaran;
- e. seleksi;
- f. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
- g. daftar ulang.

Bagian Kedua Pengaturan Wilayah Zonasi Pasal 7

- (1) Mekanisme PPDB ditetapkan dengan wilayah zonasi dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Wilayah zonasi didasarkan pada:
 - a. desa/kelurahan untuk TK dan SD; dan
 - b. jarak udara dengan radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat domisili Peserta Didik dalam peta digital untuk SMP.
- (3) Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik dan berlaku untuk jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengaturan Jalur Pasal 8

- (1) Jalur Pendaftaran PPDB terdiri dari:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Satuan Pendidikan jenjang TK serta jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keempat Pengumuman Pendaftaran Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. tanggal pendaftaran;
 - b. persyaratan calon Peserta Didik;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran;
 - e. daya tampung yang tersedia; dan
 - f. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kelima
Pendaftaran
Pasal 10

- (1) PPDB jenjang TK dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring/offline*).
- (2) PPDB jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), dengan ketentuan:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melakukan mekanisme PPDB dalam jaringan secara penuh; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima pada saat pelaksanaan PPDB dalam jaringan.

Bagian Keenam
Seleksi
Pasal 11

- (1) Seleksi PPDB didasarkan pada usia, jarak tempat tinggal, dan prestasi.
- (2) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan mengonversi usia, jarak tempat tinggal dan prestasi menjadi skor.
- (3) Nilai akhir merupakan total nilai yang diperoleh calon Peserta Didik berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru
Pasal 12

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia PPDB Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Kedelapan
Daftar Ulang
Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik baru yang tercantum dalam pengumuman penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Peserta Didik yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.
- (3) Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Peserta Didik dan rombongan belajar dalam Dapodik pada semester 1 (satu).

Bagian Kedua
Pengaduan
Pasal 15

- (1) Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui telepon, email dan surat kepada Dinas sebagaimana nomor dan alamat yang tertera dalam laman PPDB.
- (2) Setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (3) Setiap aduan dan laporan yang diterima sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) akan ditindaklanjuti oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan terkait dengan pelaksanaan PPDB.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang melakukan mutasi Peserta Didik baru pada semester ganjil.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang menambah jumlah rombongan belajar dan/atau ruang kelas baru.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 18

- (1) Apabila Peserta Didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka Peserta Didik dimaksud dikenakan sanksi dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 9



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara serentak berdasarkan jenjang pendidikan.
2. PPDB Jenjang SD dan SMP dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi (jenjang SMP); dan
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi.
3. Jadwal dan teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas dan diumumkan pada laman resmi dan/atau papan pengumuman Dinas dan Satuan Pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. JENJANG TK

1. Persyaratan
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.
2. Seleksi
 - a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal.
 - b. Nilai konversi usia dan tempat tinggal akan diatur melalui petunjuk teknis Kepala Dinas.
3. Tata Cara Pendaftaran
Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

C. JENJANG SD

Calon Peserta Didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Menyelesaikan Program PAUD; dan
 - d. Surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.
2. Jalur Pendaftaran
 - a. Jalur Afirmasi;
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali ; dan/atau
 - c. Jalur Zonasi.

3. Seleksi

- a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal sesuai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- b. Nilai konversi usia dan tempat tinggal akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.
- c. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

D. JENJANG SMP

Calon Peserta Didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum

- a. Akta Kelahiran;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
- d. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar, bagi calon Peserta Didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dari Satuan Pendidikan di luar negeri dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
- e. Surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi;
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali;
- c. Jalur Prestasi; dan/atau
- d. Jalur Zonasi.

3. Seleksi

- a. Jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan skor hasil konversi jarak tempat tinggal Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan sesuai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- b. Jalur prestasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan dari nilai rapor, bobot peringkat nilai rapor dan skor hasil konversi piagam.
- c. Nilai rapor dan bobot peringkat nilai rapor diproses dan disahkan oleh satuan pendidikan sedangkan skor piagam diverifikasi dan disahkan oleh Dinas.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

